



PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, perlu mengatur ketentuan lebih lanjut pengarusutamaan gender lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Parameter Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang-undangan Dan Instrumen Hukum Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 921);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1143);
6. Peraturan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1011);
7. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 150 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
5. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1 . . .

Pasal 1

Pedoman Pengarusutamaan Gender di lingkungan TVRI merupakan pedoman dalam mengintegrasikan gender dalam penyelenggaraan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi atas kebijakan dan program di lingkungan TVRI.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Dewan Direksi melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan TVRI.

Pasal 4

- (1) Dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG, dibentuk:
 - a. Kelompok Kerja (Pokja) PUG;
 - b. Gender Champion; dan
 - c. Focal Point PUG.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Keputusan Dewan Direksi.
- (3) Gender Champion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Keputusan Dewan Direksi.
- (4) Focal Point sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Keputusan Dewan Direksi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Februari 2026

DIREKTUR UTAMA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA,



IMAN BROTOSENO

LAMPIRAN
PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN TVRI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perbedaan gender yang tidak dikelola secara adil berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Oleh karena itu, upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan Gender (PUG) dilaksanakan bukan sebagai program yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pendekatan yang melekat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah dan lembaga negara sesuai dengan kewenangannya.

TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Televisi, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya. Sebagai lembaga penyiaran publik yang dibentuk oleh negara, TVRI memiliki peran yang strategis dalam menyediakan layanan informasi, pendidikan, serta hiburan yang sehat bagi masyarakat. Selain itu, TVRI juga berfungsi sebagai perekat sosial yang memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman seluruh lapisan masyarakat. Dalam melaksanakan peran dan fungsinya tersebut, TVRI berkewajiban memastikan bahwa setiap penyelenggaraan penyiaran publik dilaksanakan secara inklusif, berkeadilan, serta bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Selain sebagai media penyiaran publik, TVRI merupakan institusi pemerintah yang menyelenggarakan tata kelola organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, serta perencanaan dan pelaksanaan program kerja. Dalam konteks tersebut, penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan internal, proses pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi TVRI memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

Untuk . . .

Untuk menjamin pelaksanaan PUG secara terarah, konsisten, dan berkelanjutan di lingkungan LPP TVRI, diperlukan suatu pedoman yang menjadi acuan bersama bagi seluruh unit kerja. Pedoman tersebut dimaksudkan sebagai dasar dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan TVRI adalah sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam mengintegrasikan perspektif gender secara sistematis dan berkelanjutan ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program kerja.

Tujuan ditetapkannya Pedoman Pengarusutamaan Gender di Lingkungan TVRI adalah untuk:

1. mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam kebijakan dan manajemen TVRI.
2. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program kerja yang responsif gender.
3. memenuhi indikator evaluasi Pengarusutamaan Gender sebagai bagian dari komitmen TVRI dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel, inklusif, dan berkeadilan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan TVRI:

1. perencanaan dan penganggaran;
2. pelaksanaan;
3. pengawasan dan evaluasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi TVRI dalam periode tertentu. Rencana strategis disusun untuk memberikan arah kebijakan, sasaran, dan strategi kelembagaan agar pelaksanaan penyiaran publik berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional serta kebutuhan masyarakat.

Pengarusutamaan gender merupakan prinsip lintas sektor yang terintegrasi dalam rencana strategis TVRI. Prinsip ini memastikan bahwa perumusan kebijakan, sasaran, dan strategi kelembagaan dalam rencana strategis memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender sebagai bagian dari tata kelola lembaga penyiaran publik yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan seluruh masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan kelembagaan, rencana strategis TVRI menjadi landasan bagi pengembangan organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkeadilan. Pengarusutamaan gender dalam rencana strategis diarahkan untuk menjamin kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, pengembangan kapasitas, serta pengambilan keputusan di lingkungan TVRI.

Dalam penyelenggaraan penyiaran publik, rencana strategis TVRI mengarahkan agar program siaran dan layanan publik disusun dan dilaksanakan secara inklusif serta mencerminkan keberagaman masyarakat. Pengarusutamaan gender dalam rencana strategis berfungsi sebagai landasan untuk memastikan representasi yang adil, menghindari stereotip dan diskriminasi gender, serta mendorong penyiaran yang edukatif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan publik.

A. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia merupakan instrumen strategis untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan TVRI disusun dan dilaksanakan secara adil, inklusif, dan berkeadilan gender. Perencanaan dan penganggaran ini tidak dimaknai sebagai penyusunan rencana atau alokasi anggaran khusus bagi perempuan atau laki-laki secara terpisah, melainkan sebagai pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam keseluruhan sistem perencanaan dan penganggaran TVRI.

PPRG bertujuan untuk mengatasi potensi kesenjangan gender dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap sumber daya organisasi, kebijakan kelembagaan, serta program siaran dan layanan publik TVRI. Pendekatan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan perbedaan pengalaman, kebutuhan, aspirasi, dan peran perempuan dan laki-laki dalam konteks tugas dan fungsi TVRI sebagai lembaga penyiaran publik.

Perencanaan ...

Perencanaan Responsif Gender dilaksanakan melalui penyusunan sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja dalam dokumen rencana strategis TVRI. Dalam proses penyusunan rencana strategis tersebut, unit kerja memperhatikan isu dan permasalahan gender yang relevan dengan pengelolaan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, serta pelaksanaan fungsi penyiaran publik. Integrasi perspektif gender dalam rencana strategis dimaksudkan agar kebijakan dan program yang dirumuskan sejak awal telah mempertimbangkan dampak yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki.

Perencanaan Responsif Gender yang telah dituangkan dalam rencana strategis selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan dokumen perencanaan lainnya di lingkungan TVRI. Dengan demikian, perspektif gender terinternalisasi secara berjenjang dan konsisten, mulai dari perencanaan jangka menengah hingga perencanaan tahunan, serta menjadi bagian dari siklus manajemen kinerja organisasi.

Penganggaran Responsif Gender disusun untuk mendukung pelaksanaan perencanaan yang telah berperspektif responsif gender. Penganggaran ini diarahkan untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dan berkeadilan, sehingga kebijakan, program, dan kegiatan TVRI mampu memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Penganggaran responsif gender dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal TVRI, serta terintegrasi dalam dokumen penganggaran lembaga.

Penganggaran Responsif Gender mencakup pengalokasian anggaran yang ditujukan untuk menjawab kebutuhan praktis gender dan/atau kebutuhan strategis gender, termasuk anggaran yang mendukung penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender di lingkungan TVRI. Dalam konteks ini, penganggaran responsif gender juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan data terpilah, serta penguatan mekanisme koordinasi dan pelaporan pelaksanaan PUG.

Dalam rangka menjamin bahwa perencanaan dan penganggaran TVRI telah berperspektif responsif gender, dilakukan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan strategis. Analisis Gender merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan gender yang bersumber dari perbedaan peran, relasi sosial, dan kondisi perempuan dan laki-laki, yang berimplikasi pada perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.

Analisis Gender dilakukan dengan menggunakan metode alur kerja Analisis Gender atau metode analisis lain yang relevan. Analisis ini diawali dengan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah menurut jenis kelamin dan karakteristik lainnya yang relevan, sehingga mampu menggambarkan kondisi faktual perempuan dan laki-laki di lingkungan TVRI. Data terpilah tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi isu gender dan merumuskan respon kebijakan yang tepat.

Hasil Analisis Gender digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan sasaran, strategi, kebijakan, program kerja, serta pengalokasian anggaran TVRI. Dengan demikian, Analisis Gender tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi permasalahan, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan dan penganggaran yang berkeadilan gender.

Hasil . . .

Hasil Analisis Gender disampaikan kepada Direktur Utama melalui Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender berperan dalam melakukan penelaahan, fasilitasi, dan pemberian rekomendasi agar hasil Analisis Gender tersebut dapat ditindaklanjuti dan diintegrasikan secara efektif ke dalam perencanaan dan penganggaran TVRI.

B. Tahap Penyediaan Data Terpilah dan Analisis Gender

1. Data Terpilah

Data terpilah merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan berdasarkan jenis kelamin serta karakteristik lainnya, dan digunakan sebagai input utama dalam pelaksanaan Analisis Gender. Data terpilah menggambarkan peran, kondisi, dan posisi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta bidang-bidang lain yang relevan dengan tugas dan fungsi TVRI.

Penyediaan data terpilah bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki, mengungkap potensi kesenjangan gender, serta mendukung proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. Melalui data terpilah, perbandingan kondisi sebelum dan sesudah implementasi kebijakan dan program responsif gender dapat dilakukan secara lebih objektif dan terukur.

Data terpilah berdasarkan jenis kelamin merupakan prasyarat utama dalam penyusunan PPRG. Data tersebut dapat dipilah berdasarkan berbagai karakteristik, seperti wilayah atau geografi, usia, waktu, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan karakteristik lain yang relevan. Namun, dalam konteks Analisis Gender, pemilahan berdasarkan jenis kelamin menjadi aspek paling mendasar untuk memahami perbedaan kondisi dan peran perempuan dan laki-laki.

Penyajian data terpilah memungkinkan identifikasi secara lebih jelas terhadap ciri-ciri spesifik kelompok yang diamati serta membuka wawasan mengenai ada atau tidaknya kesenjangan antar kelompok. Dengan demikian, data terpilah berfungsi sebagai dasar evidensial dalam merumuskan kebijakan dan program yang responsif gender, serta sebagai prasyarat penyusunan Analisis Gender dan dokumen pendukung PPRG, termasuk pernyataan anggaran responsif gender.

2. Analisis Gender

Analisis Gender merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi isu gender yang disebabkan oleh perbedaan peran, relasi sosial, dan kondisi perempuan dan laki-laki. Analisis ini berkaitan dengan pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, dan perhatian yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, serta implikasinya terhadap perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan.

Dalam konteks PPRG, Analisis Gender digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis kebijakan, program, dan kegiatan guna mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Penyusunan PPRG

diawali dengan pengintegrasian isu gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Analisis Gender dilakukan pada setiap tahapan penyusunan kebijakan strategis dan kebijakan operasional. Kebijakan strategis meliputi dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, rencana strategis, serta rencana kerja. Kebijakan operasional tercermin dalam dokumen penganggaran, rencana kegiatan, dan pelaksanaan program. Dengan demikian, Analisis Gender menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program TVRI responsif terhadap isu gender.

Dalam penyusunan PPRG, Analisis Gender memuat gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki; faktor penghambat baik internal maupun eksternal lembaga; indikator hasil yang dapat dikaitkan dengan tujuan kegiatan; serta indikator masukan dan keluaran yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Analisis ini digunakan untuk merumuskan respon kebijakan dan program yang tepat dan berkeadilan gender.

Metode Analisis Gender yang digunakan dalam pelaksanaan PPRG dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode yakni :

1. Gender Analysis Pathway (GAP).

GAP merupakan metode analisis yang memberikan alur kerja sistematis untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan. Melalui GAP, isu gender dapat diidentifikasi secara terstruktur dan dihubungkan dengan perencanaan, penganggaran, serta indikator kinerja yang responsif gender. Metode GAP meliputi 9 (sembilan) langkah yaitu:

Langkah-Langkah GAP	Penjelasan
1. Pilih Kebijakan / Program / Kegiatan yang akan dianalisis	- Memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis. - Menuliskan tujuan kebijakan / program / kegiatan.
2. Menyajikan data pembuka wawasan	- Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin. - Data terpilah ini dapat berupa data statistik kuantitatif maupun kualitatif, misalnya hasil survei, Focus Group Discussion (FGD), review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan, atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dilakukan.
3. Mengenali Faktor Kesenjangan Gender	- Menemukanali dan mengetahui ada tidaknya faktor kesenjangan gender yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM).
4. Menemukanali Sebab Kesenjangan Internal	- Menemukanali isu gender di internal lembaga, misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan,

	dan pemahaman gender yang masih kurang di antara pengambil keputusan dalam internal lembaga.
5. Menemukanali Sebab Kesenjangan Eksternal	- Menemukanali isu gender di eksternal lembaga, misalnya budaya patriarki atau gender stereotype (laki-laki yang selalu dianggap sebagai kepala keluarga).
6. Reformulasi Tujuan	- Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan agar responsif gender.
7. Rencana Aksi	- Menetapkan rencana aksi. - Rencana aksi diharapkan dapat mengatasi kesenjangan gender yang teridentifikasi pada langkah 3, 4, dan 5.
8. Data Dasar	- Menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (progress). - Data dasar diambil dari data pembuka wawasan pada langkah 2 yang berkaitan dengan tujuan kegiatan dan output kegiatan.
9. Indikator Gender	- Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif.

2. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Analisis SWOT dalam analisis gender di lingkungan TVRI perlu ditempatkan dalam konteks karakter TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang mengemban fungsi pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam kerangka tersebut, pengarusutamaan gender (PUG) bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan profesional TVRI dalam menyajikan siaran yang adil, inklusif, dan tidak bias gender.

Pada aspek **kekuatan (strengths)**, TVRI memiliki posisi strategis sebagai media publik yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Komitmen terhadap prinsip inklusivitas dan keberagaman menjadi modal penting dalam mendorong konten siaran yang responsif gender. Struktur organisasi yang tersebar hingga daerah memungkinkan integrasi perspektif gender dalam perencanaan program, manajemen SDM, serta produksi konten lokal yang sensitif terhadap isu perempuan, laki-laki, anak, dan kelompok rentan. Jika telah tersedia regulasi internal, Pokja PUG, atau data pegawai terpilah, hal tersebut semakin memperkuat fondasi kelembagaan.

Namun demikian, terdapat potensi **kelemahan (weaknesses)** yang perlu dicermati. Di antaranya adalah belum meratanya pemahaman insan TVRI mengenai analisis gender dalam perencanaan program siaran, kemungkinan masih adanya stereotip dalam konten, atau belum optimalnya integrasi perspektif gender dalam

manajemen ASN (promosi, penugasan, dan pengembangan talenta). Selain itu, keterbatasan kapasitas teknis dalam menyusun GAP dan GBS juga dapat menjadi tantangan internal.

Dari sisi eksternal, terdapat berbagai **peluang (opportunities)** yang dapat dimanfaatkan TVRI. Dukungan kebijakan nasional tentang PUG, agenda reformasi birokrasi tematik, serta meningkatnya perhatian publik terhadap isu kesetaraan gender membuka ruang bagi TVRI untuk memperkuat citra sebagai media publik yang progresif dan edukatif. Kolaborasi dengan Kementerian PPPA, BKN, lembaga penyiaran lain, maupun komunitas pegiat gender juga dapat meningkatkan kualitas konten dan tata kelola yang responsif gender.

Sementara itu, **ancaman (threats)** dapat muncul dari dinamika sosial budaya yang masih patriarkis, resistensi terhadap perubahan pola pikir, atau tekanan rating dan komersialisasi yang berpotensi mendorong konten sensasional dan bias gender. Selain itu, keterbatasan anggaran dan beban transformasi digital juga bisa membuat isu gender belum menjadi prioritas utama jika tidak dikelola secara strategis.

Dengan demikian, analisis SWOT dalam perspektif gender bagi TVRI menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa kebijakan kelembagaan, manajemen ASN, dan produksi konten siaran berjalan selaras dengan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Pendekatan ini memperkuat posisi TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang tidak hanya profesional dan adaptif, tetapi juga inklusif serta berpihak pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

BAB III

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan. PUG dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan program kerja, serta pemantauan dan evaluasi kinerja TVRI.

Dewan Direksi yang merupakan kolektif kolegial berkomitmen melaksanakan PUG di lingkungan TVRI. Dalam perannya sebagai pimpinan tinggi lembaga, Direksi memastikan bahwa PUG dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan arah kebijakan kelembagaan, serta didukung oleh struktur organisasi, sumber daya manusia, dan mekanisme kerja yang memadai. Pelaksanaan PUG diarahkan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan yang inklusif dan berkeadilan, serta mendukung pencapaian kinerja lembaga penyiaran publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan PUG, dibentuk mekanisme kelembagaan dan peran strategis yang berfungsi sebagai penggerak, fasilitator, dan koordinator pelaksanaan PUG di lingkungan TVRI. Mekanisme tersebut meliputi pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, penetapan Gender Champion, penunjukan Focal Point PUG, serta pelaksanaan pembinaan secara berkelanjutan.

A. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG, merupakan wadah koordinasi dan penggerak utama pelaksanaan PUG di lingkungan TVRI. Pokja PUG dibentuk untuk memastikan bahwa pelaksanaan PUG berjalan secara terstruktur, terkoordinasi, dan terintegrasi di seluruh unit kerja. Keberadaan Pokja PUG dimaksudkan untuk menjembatani kebijakan strategis pimpinan dengan pelaksanaan operasional PUG di lingkungan TVRI.

Pokja PUG memiliki susunan keanggotaan yang terdiri atas:

- pengarah
- ketua
- sekretaris, dan
- anggota.

Pengarah Pokja PUG dijabat oleh Dewan Direksi, yang memberikan arahan strategis dan memastikan keterpaduan pelaksanaan PUG dengan kebijakan dan prioritas kelembagaan. Ketua Pokja PUG berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pokja secara operasional. Sekretaris Pokja PUG berasal dari pejabat administrator atau pejabat fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas Pokja dari aspek administratif dan teknis. Anggota Pokja PUG berasal dari pegawai TVRI lintas unit kerja sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan PUG.

Dalam . . .

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) berjalan secara terarah, terencana, dan berkesinambungan di lingkungan TVRI, Pokja PUG melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana aksi PUG.
2. Mengoordinasikan pelaksanaan PUG.
3. Melakukan pendampingan dalam penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
4. Menyiapkan data dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam pengisian Lembar Kerja Evaluasi PUG.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Dewan Direksi.

B. Gender Champion

Gender Champion merupakan pegawai TVRI yang memiliki pengaruh, kepedulian, dan komitmen terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Gender Champion berperan sebagai agen perubahan dalam mempromosikan nilai-nilai PUG dan mendorong keterlibatan berbagai pihak di lingkungan TVRI untuk mendukung penyelenggaraan PUG.

Peran Gender Champion diwujudkan melalui upaya peningkatan kesadaran, advokasi internal, serta pemberian contoh praktik baik dalam penerapan prinsip kesetaraan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Gender Champion diharapkan mampu menjadi figur yang mendorong perubahan sikap dan budaya kerja agar lebih inklusif dan responsif gender.

Pembentukan Gender Champion dimaksudkan untuk memberikan legitimasi kelembagaan terhadap peran Gender Champion sehingga mampu menjalankan fungsinya secara efektif dalam mendukung pelaksanaan PUG di lingkungan TVRI.

C. Focal Point Pengarusutamaan Gender

Focal Point Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Focal Point PUG, merupakan pegawai TVRI yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengoordinasikan pelaksanaan PUG pada unit kerja yang ada di lingkungan TVRI. Focal Point PUG berfungsi sebagai penghubung antara Pokja PUG dan unit kerja dalam memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan telah mengintegrasikan perspektif gender.

Focal Point PUG berperan dalam membantu unit kerja mengidentifikasi isu gender, mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta menyampaikan informasi dan laporan terkait pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG. Dengan adanya Focal Point PUG, pelaksanaan PUG diharapkan dapat menjangkau seluruh unit kerja secara lebih efektif dan berkelanjutan.

D. Pembinaan

Dalam rangka menjamin efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan PUG, Dewan Direksi melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di lingkungan TVRI. Pembinaan dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan komitmen

seluruh . . .

seluruh pegawai dalam menerapkan PUG secara konsisten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Pembinaan pelaksanaan PUG meliputi kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai PUG, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan substantif pelaksana PUG, serta bimbingan teknis untuk mendukung penerapan PUG secara operasional dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program kerja. Pembinaan dilaksanakan secara berkelanjutan agar pelaksanaan PUG di lingkungan TVRI dapat berjalan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk memastikan efektivitas, konsistensi, dan keberlanjutan penerapan PUG. Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan untuk menilai sejauh mana kebijakan, program, dan kegiatan TVRI telah mengintegrasikan perspektif gender serta memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan oleh Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) pada seluruh unit kerja di lingkungan TVRI. Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, dan tantangan dalam pelaksanaan PUG, baik dalam aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan program kerja, maupun pemanfaatan data terpilah dan penerapan Analisis Gender.

Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi, Pokja PUG mengumpulkan dan menelaah data serta informasi yang relevan dari unit kerja, termasuk data terpilah, dokumen perencanaan dan penganggaran, serta laporan pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pelaksanaan PUG berjalan sesuai dengan pedoman dan kebijakan kelembagaan TVRI.

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan PUG pada periode berikutnya. Hasil tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rencana aksi PUG, penguatan perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta peningkatan kapasitas pelaksana PUG di lingkungan TVRI. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran kelembagaan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PUG secara berkelanjutan.

Selain pemantauan dan evaluasi oleh Pokja PUG, pengawasan atas pelaksanaan PUG dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern. Pengawasan intern dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bagian dari sistem pengendalian intern lembaga. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan PUG telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, pedoman, dan prinsip tata kelola yang baik.

Hasil pengawasan intern menjadi masukan bagi pimpinan dalam melakukan pembinaan dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan PUG di lingkungan TVRI. Melalui sinergi antara pemantauan dan evaluasi oleh Pokja PUG serta pengawasan oleh unit kerja pengawasan intern, pelaksanaan PUG diharapkan dapat berjalan secara akuntabel, transparan, dan berkesinambungan.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia disusun sebagai acuan bersama bagi seluruh unit kerja dalam mengintegrasikan perspektif gender secara sistematis dan berkelanjutan ke dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi TVRI. Pedoman ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dilaksanakan secara konsisten, terkoordinasi, dan selaras dengan prinsip tata kelola lembaga penyiaran publik yang inklusif dan berkeadilan.

Pelaksanaan pedoman ini memerlukan komitmen dan peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan pegawai TVRI sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Sinergi antara pimpinan, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, Gender Champion, Focal Point PUG, serta unit kerja terkait menjadi faktor penting dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender secara menyeluruh

Pedoman ini bersifat dinamis dan adaptif, sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan kelembagaan, serta perubahan lingkungan strategis tanpa mengurangi substansi dan tujuan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Dengan demikian, pedoman ini diharapkan tetap relevan sebagai landasan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan TVRI dalam jangka panjang.

Dengan ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender ini, TVRI menegaskan komitmennya untuk mewujudkan lembaga penyiaran publik yang profesional, inklusif, dan berkeadilan gender, serta berorientasi pada kepentingan seluruh masyarakat.

DIREKTUR UTAMA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA,



IMAN BROTO SENO  